

Ahli Waris Pengganti, Pengganti Ahli Waris, dan Hakim Peradilan Agama



Oleh: Drs.H. Asmu'i, M.H
(HakimTinggi PTA Jayapura)

Salah satu yang menjadi ijtihad ulama Indonesia di bidang hukum waris (ilmu faraidh) adalah adanya “ahli waris pengganti”. Secara tersurat ketentuan ini dapat kita lihat pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Pasal tersebut terdiri dari 2 ayat. Ayat (1) berbunyi: *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anaknya*, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173. Sedangkan ayat (2) berbunyi: *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*.

Dalam perkembangan selanjutnya istilah “ahli waris pengganti” juga sering dikacaukan dengan istilah “pengganti ahli waris”. Padahal, keduanya sangat berbeda. Ahli waris pengganti memang merupakan ahli waris ‘model baru’. Konteksnya dengan perkara, karena sebagai ahli waris, maka jika dalam suatu gugatan waris, tidak menyertakannya sebagai subjek hukum (pihak), gugatan tersebut merupakan gugatan yang secara hukum dianggap sebagai gugatan cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*). Konsekuensi gugatan yang demikian, dari aspek hukum acara sangat

jelas, yaitu dapat mengakibatkan perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Dengan demikian, justru kedudukan seorang ahli waris yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti meniadakan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris.

Sedangkan, pengganti ahli waris, sebenarnya bukanlah ahli waris karena keberadaannya sejak semula sudah terhibab oleh orang tuanya yang saat kematian pewaris masih hidup. Dalam pembagian harta waris pengganti ahli waris mendapat bagian karena menggantikan kedudukan orang tuanya yang pada yang saat meninggal harta warisan belum dibagi. Oleh karena bukan ahli waris, maka apabila dalam suatu gugatan waris, ia tidak dijadikan subjek hukum baik sebagai penggugat atau tergugat atau turut tergugat, maka gugatan yang bersangkutan tidak dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil karena kurang pihak.

Bukan Konsep Waris Islam?

Semula semangat ahli waris pengganti dalam KHI memang diilhami oleh lembaga wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir. Dalam rangka membela kepentingan cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum kakeknya meninggal, untuk cucu diberikan wasiat wajibah. Hanya saja dalam praktik kemudian KHI tidak membatasi ahli waris pengganti hingga tingkat keturunan tertentu. Bahkan juga tidak membedakan antara keturunan garis lurus maupun menyamping (saudara pewaris). Hal ini disebabkan, ahli waris pengganti dalam KHI tampaknya lebih cenderung mengadopsi KUHPerdara dari pada konsep wasiat wajibah. Secara lebih vulgar, menanggapi hal tersebut, malah pernah ditulis oleh Moch Dani Pratama Huzaini (<https://www.hukumonline.com>). Menurutnya, istilah ahli waris pengganti yang dalam hukum perdata (KUHPerdara) dikenal dengan istilah *plaatsvervulling*, sebagaimana disebut sebenarnya bukan merupakan konsep waris yang bersumber dari hukum Islam.

Ahli waris pengganti dalam Hukum Perdata ditemukan pengaturannya pada Pasal 841-848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pokoknya ahli waris pengganti adalah orang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Orang yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah anak dari ahli waris yang meninggal dunia tersebut. Dalam KUHPerdara, apabila orang tua meninggal

dunia, maka ahli waris pengganti akan menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berhubungan dengan warisan beralih kepadanya. Pasal 841 KUH Perdata, penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya. Selanjutnya, Pasal 842, 844, 845 mengatur tiga jenis penggantian dalam konsep ini: pertama, penggantian dalam garis lurus ke bawah berlangsung terus tanpa akhir (Pasal 842); kedua, penggantian dalam garis ke samping (Pasal 844); dan ketiga, Penggantian dalam garis kesamping yang menyimpang.

Perkembangan pemahaman

Konsep ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI tersebut yang mempunyai cakupan terlalu luas karena lebih merujuk kepada konsep KUHPerdata tersebut—kemudian oleh Mahkamah Agung dilakukan “koreksi”. Koreksi tersebut dilakukan secara bertahap melalui beberapa kali rakernas. Berdasarkan hasil rakernas MARI di Balikpapan tahun 2010 wasiat wajibah terhadap ahli waris pengganti, dibatasi hanya sampai pada derajat cucu. Kemudian, sesuai hasil rakenas ini dikuatkan dengan rakernas tahun 2015 lalu ditetapkan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Pada SEMA tersebut pada pokoknya mengadakan pembatasan *ahli waris ke samping seperti anak saudara sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai ahli waris pengganti*. Mereka tidak dapat menjadi ahli waris, kecuali bila pewaris tidak mempunyai ahli waris selain hanya anak saudara tersebut.

Sosialisasi ‘Ijtihad’

Konsep ahli waris pengganti berikut konsep bagiannya melalui wasiat wajibah ini merupakan pendapat baru di Indonesia. Pendapat ini sengaja dipilih karena dianggap dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia. Meskipun, konsep ini dengan tegas memang dimaksudkan melindungi cucu perempuan dari anak perempuan pewaris yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum sang pewaris (kakek/ nenek) meninggal dunia, tetapi masih ada sebagian pakar yang memandang bahwa eksistensi ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI tersebut bukan ketentuan imperatif. Setidaknya pendapat demikian pernah dikemukakan Prof. Dr. Amir Syarifudin. Dalam bukunya “Hukum Kewarisan Islam”—yang diterbitkan Penerbit Kencana cetakan ketiga Jakarta tahun 2008 tersebut—

beliau berpendapat, bahwa Pasal 185 KHI ayat (1) digunakan kata “dapat” yang “tidak mengandung maksud imperatif”. Hal ini menurutnya, dalam keadaan tertentu yang kemaslahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti dapat diakui; namun dalam keadaan tertentu pula, bila keadaan menghendaki, dapat tidak diberlakukan adanya ahli waris pengganti.

Sebagai praktisi, karena perkembangan rasa keadilan, para hakim tentu akan mempedomani saja semua yang telah tertuang dalam aturan. Akan tetapi, di masyarakat, dengan basis keilmuan pesantren yang pada umumnya memakai literatur Madzhab Syafi’i yang tidak mengenal konsep ahli waris pengganti, secara sosio yuridis, tentu dapat menimbulkan gap, penganut konservatif di satu pihak dan progresif di pihak lain. Pada saat yang sama sekarang tampaknya cara pandang masyarakat terhadap para hakim Peradilan Agama mulai berubah. Sejak adanya konsep satu atap yang mengharuskan peradilan agama keluar dari Departemen Agama (Kementerian Agama) masyarakat menganggap peradilan agama berikut para aparatnya, seolah telah tercabut dari akarnya. Di sisi lain, para Hakim Peradilan Agama, karena alasan praktis, kini harus lebih sering berkuat kepada aturan-aturan hukum materiil formal (KHI dan harus ‘menghafal’ SEMA) ketimbang harus membuka lembaran-lembaran rujukan hukum yang tertuang dalam literatur-literatur hukum berbahasa Arab. Kesibukan tambahan di luar urusan teknis dan tumpukan perkara, sering membuat para hakim agama tidak mempunyai cukup waktu untuk berwacana tentang hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan akademis tersebut, dalam hal ini melakukan kajian mendalam aspek-aspek hukum waris klasik dengan segala pernik-pernik wacana pendapat ulama yang berkembang. Akibatnya, penghargaan masyarakat terhadap keberadaan Hakim Agama pun mengalami reduksi. Akibat lebih serius, kini jargon “*hakim di mata hukum, ulama di mata masyarakat*” pun tampaknya secara pelan juga mulai tereduksi.

Dengan demikian mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap cara pandang terhadap sosok hakim agama--berikut sosialisasi sejumlah ijtihad hukum kewarisan, termasuk konsep ahli waris pengganti dan wasiat wajibah--mutlak diperlukan. Masyarakat ilmiah tradisional perlu diyakinkan, bahwa sejumlah ijtihad hukum materiil dalam bidang hukum waris yang menjadi kompetensi peradilan agama saat ini

“mempunyai landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar’i”. Pada saat yang sama--dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan agama beserta produk putusan yang dihasilkan sekaligus mempertahankan citra keulamaan--keilmuan para hakim agama perlu mendapat perhatian. Sebab, bagaimana masyarakat bisa meyakini kebenaran berikut menghormati putusan Pengadilan Agama kalau mereka masih meragukan kredibilitas keilmuan hukum Islam para hakimnya. Semoga menjadi bahan renungan yang bermanfaat.